



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA HARIAN (PLH) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa karena Ketua KPU Kabupaten Cilacap tidak berada di tempat 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal 22 s/d 25 Agustus 2022, guna mengikuti rapat koordinasi dukungan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bidang perencanaan, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di Bali, maka untuk kelancaran pelaksana tugas dan pekerjaan sehari-hari perlu menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 10.1/PL.02.1-BA/3301/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Cilacap telah disepakati penunjukan Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN (PLH) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Menetapkan Sdr. M. Muhni Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM sebagai Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Kabupaten Cilacap terhitung mulai tanggal 22 s/d 25 Agustus 2022.
- KEDUA : Bahwa Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan Tugas rutin Ketua KPU Kabupaten Cilacap
 2. Memimpin Rapat Pleno rutin
 3. Dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat strategis, harus ditempuh melalui rapat pleno
 4. Mempertanggung jawabkan seluruh naskah dinas yang ditandatangani kepada Ketua KPU Kabupaten Cilacap definitive.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 24 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

Ttd.
HANDI TRI UJIONO

